


PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN SERTA BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PENGEMUDI DAN KURIR LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Edaran Bupati :

B-2/DISTRANSNAKER/100.3.4.2/03/2026





BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 9 Maret 2026

- Yth.
1. Pimpinan Perusahaan
Di-
Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Pimpinan Perusahaan
Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Berbasis Aplikasi
Di-
Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

NOMOR : B-2/DISTRANSNAKER/100.3.4.2/03/2026

Tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja / Buruh di
Perusahaan serta Bonus Hari Raya Keagamaan bagi Pengemudi dan Kurir
Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Tahun 2026

Memperhatikan dan Mempedomani :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan;
3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan wujud kepedulian dalam menyambut Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR dan BHR Keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. THR Keagamaan di berikan kepada :
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

- b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu.
2. BHR Keagamaan diberikan kepada Pengemudi dan Kurir Online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
3. THR dan BHR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, namun Perusahaan dihimbau agar dapat membayarkan lebih awal sebelum batas waktu tersebut.
4. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pekerja / Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - b. Bagi yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai dengan perhitungan Masa Kerja di bagi 12 di Kali 1 (satu) bulan upah.
5. Besaran BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
6. Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil dan agar pengusaha membayarkan THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban membayar THR Keagamaan.
7. Perusahaan Aplikasi agar transparan dan perhitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir online

Untuk Pelaporan dan Konsultasi Pemerintah Daerah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (POSKO SATGAS) Ketenagakerjaan di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 dapat disampaikan melalui laman <https://poskothr.distransnaker.kukar@gmail.com>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan



Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Gubernur Kalimantan Timur
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Yyk-surat edaran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Scan Barcode Berikut... !!! Untuk Mengunduh Surat



*[https://api-prokom.kukarkab.go.id/pengumuman/pengumuman-
tentang-pelaksanaan-pemberian-thr-keagamaan-bagi-pekerja-bur-
uh-di-perusahaan-serta-bonus-hari- raya-keagamaan-bagi-penge-
mudi-dan-kurir-layanan-angkutan-berbasis-aplikasi-tahun-2026-g
7axk0oavsqnj96ojr8frw08c2m2j.pdf](https://api-prokom.kukarkab.go.id/pengumuman/pengumuman-
tentang-pelaksanaan-pemberian-thr-keagamaan-bagi-pekerja-bur-
uh-di-perusahaan-serta-bonus-hari- raya-keagamaan-bagi-penge-
mudi-dan-kurir-layanan-angkutan-berbasis-aplikasi-tahun-2026-g
7axk0oavsqnj96ojr8frw08c2m2j.pdf)*